

Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis

Implementasi Kebijakan Program Jatim Bebas Pasung

Virdean Paulia Pratama¹⁾
Katerina Bataha²⁾

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, Surabaya,
Jawa Timur, Indonesia
virdeanpaulia@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 12 - 14

Accepted; 2023 - 12 - 18

Published; 2023 - 12 - 30



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijakanhakcipta>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstract

The East Java Provincial Social Service prioritizes the shackle-free East Java program. The program seeks to end the practice of shackling. In reality, the shackle problem is still found in East Java. The aim of the research is to examine the execution of the East Java shackles-free policy as a top priority initiative to help shackle victims regain their social function and spiritual well-being. In this work, a case study methodology uses qualitative research. Then, observation, documentation, and interviews were used to collect data. The six indicators used in this research include policy standards and aims, resources, implementing organization characteristics, relationships between organizations, implementers' attitudes, and the social, economic, and political environment. The study's findings indicate that East Java has not yet fully implemented the shackle-free program. It has been established that several districts and cities have not adopted the shackle-free program because social readiness is limiting their ability to do so. That's holding up the goal of East Java to get rid of shackles.

Keywords : Policy Implementation,
Shackling-Free

Pendahuluan

Permasalahan sosial di Indonesia semakin kompleks terutama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sejauh ini permasalahan tersebut masih menjadi isu strategis yang diprioritaskan pada setiap daerah di Indonesia (Christy & Palenewen, 2021). Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdapat beberapa jenis PMKS, diantaranya anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, lansia terlantar, tuna susila, gelandangan dan pengemis, ODHA, korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam dan sosial, serta fakir miskin. Selain itu, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga termasuk salah satu kategori dalam PMKS karena ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa, sehingga kehidupan sosialnya secara jasmani dan rohani tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Winarsih, 2019).

Sejauh ini, data yang bersumber dari Kemenkes RI bahwa Indonesia memiliki jumlah orang dengan gangguan jiwa sebanyak 500 ribu orang. Jumlah tersebut paling banyak tersebar di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah (Firdaus, 2022). Mengutip dari Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan mengemukakan bahwa ODGJ yang mengalami pemasangan di Indonesia tahun 2019 mencapai 4.989 orang. Kemudian, pada tahun 2020 mencapai 6.452 orang dan tahun 2021 mencapai 2.332 orang, dan 4.304 orang pada triwulan kedua tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa tidak seluruh warga negara Indonesia terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dengan layak. Alhasil, masih didapati warga negara yang mengalami hambatan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya (Kemensos, 2022).

ODGJ dianggap sebagai seorang yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, sehingga hubungan ODGJ dengan masyarakat dibatasi dengan cara pemasangan (Firmawati et al., 2023). Menurut Halvorsen dalam Dewi et al., (2019) pemasangan adalah pembatasan gerak ODGJ dengan kayu berlubang pada kaki atau tangan, untuk mencegah cedera. Ini merupakan perampasan hak hidup layak, karena ODGJ kehilangan kebebasannya. Pemasangan bukan hal yang bisa dibenarkan, meskipun dilakukan oleh keluarga demi keamanan penderita maupun orang sekitar (Ulfa, 2018). Hal tersebut berlawanan dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42.

Mengutip dari Kominfo, (2023) bahwa permasalahan pasung yang terdata dalam *e-pasung* pada September 2020 sebanyak 330 korban pasung. Sedangkan, pada tahun 2021 sebanyak 350 korban pasung yang tersebar dalam 38 kab/kota di Provinsi Jatim, masing-masing 10 korban pasung di setiap kab/kota (Muttaqin, 2021). Kemudian, pada tahun 2022, mencapai 374 korban ODGJ yang dipasung. Pemasungan tersebut terjadi karena beberapa ODGJ memiliki riwayat membakar rumah dan hal lain yang membahayakan lingkungan sekitar.

Perlu adanya campur tangan pemerintah melalui sebuah kebijakan atau program untuk menangani ODGJ yang mengalami pemasungan (Mawaddah et al., 2022). Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya yang memiliki keterkaitan dan kepentingan untuk masyarakat (Mustari, 2015). Hal ini didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 147 ayat (1) bahwa "Upaya penyembuhan penderita kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat". Banyaknya kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan membuat pemerintah berupaya menangani permasalahan dengan mengembangkan berbagai program dan mengoptimalkan peran Dinas Sosial (Salsabila et al., 2022). Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki tugas di bidang sosial untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah provinsi. Melalui program prioritas yaitu Jatim bebas pasung untuk menangani ODGJ yang mengalami pemasungan.

Dinsos Prov Jatim melaksanakan kebijakan Jatim bebas pasung bersama pihak terkait dengan melakukan kolaborasi. Demi mewujudkan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi yang diharapkan dapat efektif dan efisien dalam menangani korban pasung (Kominfo, 2023). Adanya koordinasi antar pemerintah pada tahap persiapan, pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasi menjadi bagian yang penting dalam proses implementasi kebijakan (Ulfa, 2018). Subarsono, (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan sebagai suatu kegiatan yang ditentukan dengan pemakaian sarana dalam menggapai tujuan kebijakan. Program bebas pasung merupakan program unggulan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mengentaskan korban pasung dari pemasungan agar korban pasung

mendapat layanan rehabilitasi yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi sosialnya secara jasmani maupun rohani (Kominfo, 2023).

Mengutip dari Jawa Pos, (2021) program bebas pasung yang dijalankan sejak tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur telah membebaskan 1.579 ODGJ yang dipasung. Namun, hingga Oktober 2023 sebagaimana data yang bersumber dari *e-pasung* sebanyak 256 ODGJ yang mengalami pemasungan. Mengingat bahwa pemasungan ulang menjadi penyebab angka ODGJ yang dipasung kembali meningkat (Wijayanti & Masykur, 2017). Mengutip dari Liputan 6, (2023) bahwa Kabupaten Ponorogo pernah menjadi kabupaten yang terbebas dari pemasungan tahun 2022. Namun, tahun 2023 didapati tujuh orang dengan gangguan jiwa yang mengalami re-pasung. Tujuh orang tersebut berada pada 3 kecamatan diantaranya Ngrayun, Sampung dan Jambon. Dengan permasalahan tersebut semakin menjauhkan korban pasung dari kesejahteraan sosial yang layak.

Terdapat penelitian terdahulu yang menganalisis implementasi kebijakan sebagai upaya penanganan pasung pada orang dengan gangguan jiwa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini et al., (2023) membahas tentang implementasi kebijakan penanggulangan pemasungan di Puskesmas Lembasada Kab. Donggala. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hisbullah & Nurhidayati, (2021) menganalisis tentang pelaksanaan penanggulangan pasung bagi penderita gangguan kesehatan jiwa di Sumbawa. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yanasari, (2019) menganalisis tentang penanganan pasung di Kab. Kulonprogo Yogyakarta.

Program bebas pasung di Jawa Timur belum sepenuhnya berhasil, terlihat dari beberapa kab/kota yang masih memiliki kasus pasung. Hanya 11 kab/kota dari total 38 yang mencapai *zero* pasung berdasarkan data e-pasung. Dinsos Prov Jatim, Dinsos kab/kota, dan pihak terkait mengalami kendala dalam implementasi program bebas pasung. Hal inilah yang memotivasi dilakukannya kajian ini dengan tujuan untuk menganalisis indikator-indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan program Jatim bebas pasung

Kerangka Teoritis

Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah keputusan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas publik yang mempunyai perwakilan atas banyak orang (D. S. K. Dewi, 2022). Kebijakan publik ialah

suatu rangkaian kegiatan program yang dilakukan oleh para pelaksana sebagai bentuk solusi untuk memecahkan masalah di lingkungan tertentu (Desrinelti et al., 2021). Menurut Tachjan dalam (D. S. K. Dewi, 2022), kebijakan publik ialah kesepakatan dari rangkaian yang saling berhubungan. Dimana kegiatan atau program pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan Mansur, (2021) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan terarah yang melibatkan pihak berkepentingan dalam bidang tertentu, dengan tujuan mencapai keterkaitan dan kepentingan untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier, (1983) dalam Mansur, (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ialah upaya yang dilakukan oleh para pelaksana untuk melaksanakan dan mencapai tujuan kebijakan tertentu. Van Horn dan Van Meter memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang ditentukan dengan pemakaian sarana dalam menggapai tujuan kebijakan (Subarsono, 2013). Pada dasarnya, implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung antara perumusan kebijakan dan dampak sesungguhnya.

Suatu organisasi dapat dianggap berhasil atau tidak dalam proses implementasi kebijakan, dapat diketahui melalui beberapa model implementasi kebijakan. Subarsono, (2013) dalam bukunya menguraikan model implementasi kebijakan yang mampu memengaruhi proses implementasi kebijakan, salah satunya ialah model implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter. Ada 6 indikator guna menganalisis implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Standar dan sasaran kebijakan sebagai indikator utama. Memuat kejelasan agar mempermudah proses implementasi. Hal ini menjadi pemahaman awal bagi para pelaksana implementasi kebijakan.
2. Sumber daya sebagai pendukung proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi sumber daya manusia dan non-manusia. Kesuksesan dalam implementasi dapat diwujudkan melalui kecakapan para pelaksana untuk menggunakan sumber daya.
3. Hubungan antar organisasi dimaknai dengan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan.

4. Karakteristik agen pelaksana merupakan struktur organisasi, aturan, dan bentuk hubungan antar organisasi. Hal ini dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan.
5. Sikap para pelaksana meliputi, respon pelaksana, kognisi pelaksana dalam kebijakan, dan intensitas pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ialah faktor eksternal dalam memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Subarsono, (2013) menguraikan model implementasi kebijakan dengan beberapa pendekatan model yang berbeda dan mengandung kemampuan komparatif dengan penjelasan yang berbeda juga. Penulis menggunakan model implementasi kebijakan menurut pandangan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Model tersebut telah mencakup berbagai indikator dari model implementasi lain dan sesuai untuk menganalisis secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Program Jatim Bebas Pasung.

Program Jatim Bebas Pasung

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasangan Bagi Penyandang Disabilitas Mental dengan pelaksanaan pembebasan pasung. Program Jatim bebas pasung menjadi program prioritas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Program bebas pasung bertujuan untuk mengentaskan korban pasung dari pemasangan sebagai upaya mengembalikan fungsi sosial kehidupan korban pasung baik secara jasmani maupun rohani. Program ini memberikan fasilitas pendampingan, rehabilitasi dan bantuan bagi korban pasung. Program kemanusiaan tersebut didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Creswell mengemukakan bahwa "Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi makna yang bersumber dari masalah sosial" (Creswell, 2018). Penjelasan terkait implementasi kebijakan Jatim bebas pasung menggunakan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter, diantaranya 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Hubungan antar organisasi, 6) Lingkungan

ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan program Jatim bebas pasung

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan analisis secara komprehensif terkait implementasi program bebas pasung. Studi kasus merupakan metode untuk menganalisis data kualitatif dengan fokus pada kasus tertentu (Creswell, 2018). Data primer dan data sekunder menjadi pendukung pada hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti prosedur sistematis dan terstandar untuk mendapat sebuah data yang setara dengan kebutuhan (Pasolong, 2020). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 3 informan meliputi, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan 2 Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Observasi juga dilakukan di lapangan dan dokumentasi. Miles & Huberman, (2014) menggambarkan proses analisis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini, akan menyimpulkan data secara objektif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengentas korban pasung dari pemasangan melalui program bebas pasung. Menurut Van Horn dan Van Meter, implementasi kebijakan ialah kegiatan pemerintah dalam menggapai tujuan tertentu sesuai dengan keputusan kebijakan (Subarsono, 2013). Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Jatim bebas pasung. Berikut uraian pembahasan memengaruhi implementasi kebijakan.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan menunjukkan seberapa jauh program tersebut berhasil atau tidaknya dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Standar dan sasaran kebijakan dijadikan pedoman untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan (Rahmah & Rifka, 2018). Program Jatim bebas pasung ialah program unggulan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dengan hadirnya program bebas pasung diharapkan menjadi solusi bagi ODGJ yang mengalami pemasangan di kab/kota Prov Jatim. Pelaksanaan program bebas pasung berpedoman pada regulasi yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11

tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam implementasinya memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga standar dan sasaran yang tepat dapat mendukung proses implementasi kebijakan program bebas pasung.

SOP Pembebasan Pasung Melalui Administrasi Terpadu *Management* (ATM) Pasung Nomor 460/468/107.2.05/2022. Dalam SOP tersebut tercantum dasar hukum serta penjelasan tahap persiapan, pelaksanaan hingga *monitoring* dan pelaporan program bebas pasung. Didukung dengan pernyataan Bapak Ronny Gunawan, M. AP selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"SOP bebas pasung telah direvisi pada tahun 2022. Korban pasung yang telah dibebaskan akan mendapat rujukan ke rumah sakit jiwa untuk layanan pengobatan. Setelah mendapat layanan dari rumah sakit jiwa dalam beberapa waktu yang ditetapkan. Kemudian, ada dua pilihan yaitu dikembalikan ke keluarga atau rujukan ke UPT milik Dinsos Prov Jatim. Kriteria rujukan ke UPT Dinsos Prov Jatim yaitu korban pasung memiliki potensi untuk dilatih, sehat dan memiliki keahlian dasar" (Hasil wawancara 3 November 2023).

Sasaran kebijakan program Jatim bebas pasung adalah ODGJ yang mengalami pemasangan dan keluarga korban pasung. Peran keluarga penting dalam keberhasilan program; dukungan mereka memudahkan implementasi dan membantu korban pasung kembali ke lingkungan keluarga. Ini mendukung pemerintah dalam melaksanakan program bebas pasung dan mewujudkan Jatim zero pasung dengan menghindari pemasangan ulang oleh keluarga. Didukung oleh teori Subarsono, (2013) bahwa "Kebijakan berdasar pada standar dan sasaran karena implementasi tersebut menjadi penilaian keberhasilan atas standar dan sasaran".

Program bebas pasung mengikuti standar dengan sasaran ODGJ dan keluarga korban pasung. Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi korban pasung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suroto, S.Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Pemasangan membuat korban pasung tidak hidup layak sebagaimana manusia pada umumnya. Perlu meningkatkan kesejahteraan melalui bebas pasung dengan terentasnya korban pasung dari pemasangan dan tidak ada re-pasung" (Hasil wawancara 1 November 2023).

Sasaran kebijakan telah terbukti dengan korban pasung yang telah dibebaskan. Zero pasung pada 11 kab/kota diantaranya ialah Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya,

Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Mojokerto, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi. Tercapainya sasaran kebijakan program bebas pasung sejalan dengan manfaat program bebas pasung yang dikemukakan oleh Hidayat & Mumpuningtias, (2018) bahwa program bebas pasung memberikan dampak positif, termasuk layanan rehabilitasi dan peningkatan pengetahuan keluarga korban pasung. Namun, di Provinsi Jawa Timur, program ini belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan kasus pemasangan dan pemasangan ulang di beberapa kab/kota.

Sumber Daya

Sebagaimana yang dikutip dari Alamsyah et al., (2021) keberhasilan implementasi kebijakan bergantung dari kecakapan para pelaksana untuk menggunakan sumber daya. Pelaksanaan program memerlukan sumber daya manusia dan non-manusia. Manusia menjadi peran utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan. Namun, sumberdaya non-manusia tak kalah penting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kebijakan (Subarsono, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suroto, S.Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Sumber daya yang terlibat dalam program Jatim bebas pasung, ada Dinsos Prov Jatim khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, meliputi sub koor Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, pekerja sosial, pengelola data, pengadministrasi rehabilitasi masalah sosial, serta pengelola data bantuan sosial. Dinsos kab/kota, Dinkes Prov Jatim, Dinkes kab/kota, dan pilar sosial yang meliputi TAGANA, TKSK, pendamping pasung, pekerja sosial, serta pamong desa dan aparat penegak hukum" (Hasil wawancara 1 November 2023).

Sumber daya manusia dalam program bebas pasung memiliki kompetensi dan keahlian masing-masing. Meskipun telah memiliki kualitas sumber daya yang baik, kuantitas juga perlu diperhatikan. Mengingat bahwa ketersediaan jumlah sumber daya manusia penting karena menurut Hasibuan, (2017) pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi harus diperhatikan baik ketersediannya maupun kemampuannya untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditentukan.

Sumber daya finansial berhubungan dengan anggaran dana. Apabila sumber daya manusia berkualitas, namun dana tidak tersedia. Maka timbul permasalahan dalam proses implementasi kebijakan (Ulfa, 2018). Program Jatim bebas pasung mendapat anggaran dari APBD Provinsi, Kab/Kota, dan Desa. Dana dari APBD Provinsi Jawa Timur digunakan setiap

tahun untuk operasional, termasuk obat, layanan medis, rehabilitasi, sembako bagi keluarga korban pasung, dan biaya pendamping pasung.

Data merupakan informasi penting untuk mendukung proses awal implementasi kebijakan. Data yang dibutuhkan ialah data *By Name By Address* orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasangan. Pendataan korban pasung di Jawa Timur dilakukan melalui *e-pasung* yang berisi terkait data korban pasung secara dinamis. Didukung dengan pernyataan Bapak Suroto, S.Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Dinsos Prov Jatim mengetahui jumlah korban pasung melalui data yang masuk melalui e-pasung dan hasil kunjungan di lapangan melalui TKSK, pendamping pasung seluruh Jawa Timur maupun Dinsos setempat"(Hasil wawancara 1 November 2023).

E-pasung mempermudah Dinsos Prov Jatim memantau jumlah korban pasung di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut digunakan untuk koordinasi dengan Dinsos kab/kota dalam menentukan korban pasung yang akan dibebaskan, menekankan pentingnya data dalam pelaksanaan program bebas pasung.

Berdasarkan pernyataan Bapak Ronny Gunawan, M. AP selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Untuk satu tahun anggaran telah ditentukan 3 kab/kota yang akan melaksanakan program bebas pasung, setiap 4 bulan akan ada 1 kab/kota yang melaksanakan program bebas pasung. Namun, jadwal dan waktu yang ditentukan dapat berubah karena menyesuaikan kondisi lapangan secara sosial, kesiapan finansial maupun kesiapan Dinas Sosial kab/kota"(Hasil wawancara 3 November 2023).

Pelaksanaan program bebas pasung pada tahun 2023 telah terencana dan terjadwal. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merencanakan pembebasan korban pasung di 3 kabupaten, yaitu Kab. Lumajang (20 korban pasung), Kab. Gresik (5 korban pasung), dan Kab. Ponorogo (10 korban pasung). Kab. Gresik melaksanakan program pada akhir tahun 2023, sedangkan kab/kota lain terkendala kesiapan sosial. Secara keseluruhan, 11 kab/kota di Jawa Timur telah berhasil mencapai *zero* pasung melalui program bebas pasung.

Pelaksanaan program bebas pasung terhambat karena beberapa kab/kota belum melaksanakannya, terkendala kesiapan sosial. Program akan dijadwalkan kembali pada kesempatan berikutnya. Sehingga, pencapaian Jatim *zero* pasung belum menyeluruh di

Provinsi Jawa Timur. Proses menuju Jatim bebas pasung memerlukan waktu panjang karena terkait dengan kesiapan sosial.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Setiap organisasi pelaksana memiliki struktur, tugas, dan tata kerja masing-masing. Meskipun tidak ada struktur organisasi tertulis untuk implementasi program bebas pasung, Dinsos Prov Jatim, Dinsos kab/kota, Dinkes Prov Jatim, Dinkes kab/kota, dan RSJ Menur/Lawang tetap mengetahui tugas dan fungsinya melalui koordinasi intensif. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan kepatuhan pada aturan melalui SOP Pembebasan Pasung Melalui ATM Pasung Nomor 460/468/107.2.05/2022. SOP tersebut merinci tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan program bebas pasung untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan yang tepat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Fauziah & Arif, 2021) bahwa penerapan SOP yang tepat sangat penting dijadikan pedoman kerja bagi para pelaksana kebijakan. Hal ini dapat membantu para pelaksana kebijakan bekerja secara konsisten, sehingga target kebijakan dapat tercapai.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bertugas untuk mengelola pelaksanaan program bebas pasung dan bertanggung jawab penuh atas implementasi kebijakan. Dengan responsif terhadap setiap laporan dan informasi terkait data korban pasung di Jawa Timur dan melakukan koordinasi dengan Dinsos kab/kota dan pendamping pasung. Sejalan pada hasil wawancara Bapak Suroto, S.Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Setiap laporan dan informasi langsung ditindak lanjuti dengan menghubungi TKSK dan pendamping pasung dan koordinasi terkait kondisi sebenarnya. Lebih cepat lebih bagus" (Hasil wawancara 1 November 2023).

Dengan ini, berupaya dengan baik melalui respon cepat dan tanggap. Akuntabilitas dan transparansi kinerja program bebas pasung terbukti melalui laporan pertanggungjawaban yang diakses masyarakat melalui *website* dan media sosial. Dinsos Prov Jatim juga berbagi informasi dengan Dinsos kab/kota, pilar social dan pihak lain. Dinas Sosial kab/kota berkoordinasi dengan TKSK untuk mengelola program bebas pasung. Dinkes Prov Jatim dan Dinkes kab/kota memeriksa kesehatan korban pasung, dan rumah sakit jiwa memberikan pelayanan medis. Para pelaksana kebijakan berkolaborasi mencapai tujuan program Jatim *zero* pasung. Hal ini sejalan dengan Fitri et al., (2022) bahwa kerja sama

antar organisasi dalam implementasi kebijakan memudahkan pencapaian tujuan karena koordinasi dan pemahaman tugas. Para pelaksana kebijakan menyadari hubungan tugas yang saling berkaitan sebagai mitra kerja.

Hubungan Antar Organisasi

Mengutip dari Fauziah & Arif, (2021) koordinasi ialah suatu proses kerjasama untuk mewujudkan hubungan yang baik antar instansi dalam implementasi kebijakan. Komunikasi berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program Jatim bebas pasung. Melalui pernyataan Bapak Suroto, S.Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Komunikasi bersifat formal dan informal. Komunikasi persiapan awal Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggunakan Whatsapp atau Telephone. Sedangkan, komunikasi formal melalui rapat" (Hasil wawancara 1 November 2023).

Komunikasi informal melalui telepon digunakan untuk koordinasi awal dengan Dinas Sosial kab/kota dan pendamping pasung terkait jumlah korban pasung yang akan dibebaskan. Dinas Sosial kab/kota bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, yaitu pendamping pasung. Meskipun terkadang terjadi keterlambatan respon dalam koordinasi, dan proses penyampaian informasi antar organisasi cenderung mengalami gangguan (Fauziah & Arif, 2021).

Komunikasi formal dilakukan melalui forum rapat. Rapat dihadiri oleh Dinsos Prov Jatim, Dinsos kab/kota, Dinkes Prov Jatim, Dinkes kab/kota, pendamping pasung, dan RSJ Menur/Lawang untuk membahas persiapan program bebas pasung di kab/kota yang telah ditentukan. Dengan pernyataan Bapak Ronny Gunawan, M. AP selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Rapat dijadwalkan tiga kali sebelum program bebas pasung dilaksanakan. Rapat pertama terkait mapping, rapat kedua terkait pembagian tugas untuk menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-masing, dan rapat ketiga terkait finalisasi atau persiapan eksekusi pembebasan pasung" (Hasil wawancara 3 November 2023).

Setiap pihak mengungkapkan kendala dan mencari solusi dalam rapat untuk mempersiapkan pelaksanaan program bebas pasung. Rapat terjadwal dan koordinasi internal serta eksternal berjalan lancar. Hal ini didukung dengan (Ulfa, 2018) komunikasi

untuk menyampaikan informasi pada para pelaksana kebijakan terkait standar dan tujuan harus seragam agar menghindari miskomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suroto, S. Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, diketahui bahwa;

"Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi dalam bentuk family gathering bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan harapan, keluarga dan masyarakat sekitar dapat memahami kondisi korban pasung dan mendukung program bebas pasung" (Hasil wawancara 1 November 2023).

Sosialisasi program bebas pasung pada keluarga dan masyarakat penting, mencakup informasi tentang undang-undang kesehatan jiwa, larangan pemasangan, konsekuensi tindak pidana, prosedur minum obat bagi ODGJ, cara merawat ODGJ di lingkungan keluarga, dan mekanisme pembebasan pasung sesuai SOP. Penelitian menunjukkan komunikasi oleh pelaksana program bebas pasung sudah baik, terlihat dari koordinasi melalui rapat, komunikasi intensif serta sosialisasi dan asesmen korban pasung berbasis keluarga.

Sikap Para Pelaksana

Van Horn dan Van Meter dalam Subarsono. (2013) mengatakan bahwa sikap pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan karena sikap berkaitan dengan kesepakatan para pelaksana kebijakan. Maka dari itu, Subarsono, (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa elemen yang dapat digunakan untuk memengaruhi kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik, diantaranya: Pertama, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan pihak terlibat sudah memahami dan mengetahui tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kebijakan bebas pasung. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengelola data, administrasi dan persiapan awal program bebas pasung, termasuk menyiapkan data pendamping pasung dan surat menyurat untuk langkah awal di lapangan.

Kedua, tanggapan terhadap kebijakan menjadi kunci dalam pelaksanaan, dengan kompetensi yang memadai dari Dinsos Prov Jatim, terutama dalam Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Setiap pegawai di bidang tersebut melaksanakan tugas pengadministrasian program bebas pasung, koordinasi dengan pihak lain dan peran pekerja sosial dengan fokus pada asesmen berbasis keluarga serta peninjauan tahapan pelaksanaan program. Tidak hanya itu, pernyataan dari Ibu Rondiyah, A.Ks selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bahwa;

"Pekerja sosial melakukan penguatan dan edukasi pada keluarga korban pasung dan masyarakat sekitar serta memotivasi keluarga untuk berkoordinasi dengan pendamping pasung dan puskesmas dalam pemberian obat pada korban pasung". (Hasil wawancara 3 November 2023).

Hal ini menunjukkan sikap pekerja sosial yang responsif dalam koordinasi persiapan korban pasung. Di sisi lain, Dinkes Prov Jatim bekerja sama dengan Dinkes kab/kota untuk mendukung fasilitas kesehatan melalui obat-obatan dan puskesmas. Selain itu, Satpol PP turut hadir dalam menjaga ketertiban umum serta pendamping pasung profesional dalam mendampingi korban pasung mulai dari pembebasan pasung hingga perawatan di rumah sakit jiwa.

Ketiga bahwa intensitas tanggapan para pelaksana kebijakan terhadap program bebas pasung di Provinsi Jawa Timur terbukti melalui koordinasi Dinas Sosial Provinsi sebagai pemilik kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinsos kab/kota, Dinkes Prov Jatim, Dinkes kab/kota, dan RSJ Menur/Lawang. Meskipun menghadapi kendala, komitmen para pelaksana tetap kuat, terlihat dari perencanaan program bebas pasung setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur. Tidak jauh dari penelitian Ulfa, (2018) bahwa tanggapan dan dukungan yang positif membawa para pelaksana mencapai tujuan dengan baik karena telah memahami tugas dan fungsinya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor eksternal memengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan baik dukungan maupun penolakan (Fauziah & Arif, 2021). Apabila adanya dukungan dari lingkungan eksternal, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Begitupun juga, apabila terdapat penolakan dari lingkungan eksternal, maka pelaksanaan kebijakan gagal dalam prosesnya. Lingkungan eksternal meliputi: Pertama, lingkungan sosial yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Kunci keberhasilan program bebas pasung yang terutama adalah keluarga. Keluarga berperan dalam memberikan dukungan dan perawatan terhadap korban pasung.

Realitasnya beberapa kab/kota di Provinsi Jawa Timur masih ditemui keluarga yang belum mendukung program bebas pasung. Keluarga tidak peduli dan tidak memahami prosedur minum obat korban pasung serta ketertutupan keluarga dalam penyampaian kondisi korban pasung pada pendamping pasung. Alhasil korban pasung kambuh dan pihak

keluarga melakukan pemasangan ulang. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam mencapai program Jatim bebas pasung.

Kedua, lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga korban pasung rata-rata kurang mampu serta bekerja sebagai petani dan pedagang. Dengan ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir sembako bagi keluarga korban bebas pasung. Dengan harapan dapat membantu kebutuhan pangan keluarga maupun korban pasung. Di sisi lain, terdapat layanan bagi korban pasung melalui pelatihan keterampilan di UPT Dinsos Prov Jatim. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Suroto, S.Pd selaku Pekerja Sosial Ahli Madya Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, diketahui bahwa;

"Dinsos Prov Jatim menyediakan souvenir sembako dan pelatihan keterampilan dengan harapan ketika eks korban pasung dikembalikan ke daerahnya dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan perekonomiannya. (Hasil wawancara 1 November 2023).

Ketiga, lingkungan politik. Pengaruh dari lingkungan politik melalui dukungan *elite* politik tercermin dalam program prioritas Jatim bebas pasung oleh Pemprov Jatim. Dukungan anggaran dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa *elite* politik mendukung program Jatim bebas pasung. Dengan demikian, ketiga lingkungan eksternal tersebut memengaruhi proses implementasi program bebas pasung di Provinsi Jawa Timur.

Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan "Jatim Bebas Pasung" di Jawa Timur menghadapi beberapa hambatan. Indikator implementasinya mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, hubungan antar organisasi, sikap pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Meskipun SOP dan sumber daya telah ditetapkan dengan baik, masih ada kab/kota yang belum melaksanakan program karena kendala kesiapan sosial. Komunikasi formal dan informal digunakan dalam hubungan antar organisasi, sementara pelaksana program memahami tugas dan fungsinya. Lingkungan sosial dan ekonomi keluarga korban pasung menjadi faktor penghambat, dengan beberapa keluarga yang tidak mendukung program dan kurangnya pemahaman

terhadap prosedur minum obat. Meskipun demikian, program tetap dilaksanakan dengan komitmen tinggi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Saran

Penulis merekomendasikan dua saran berdasarkan kesimpulan. Pertama, disarankan sosialisasi program bebas pasung melalui *family gathering* secara berkala dan memaksimalkan peran pekerja sosial dalam edukasi kepada keluarga korban pasung. Kedua, Dinsos Provinsi Jatim, Dinsos kab/kota, dan pihak terkait perlu menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik untuk mengatasi masalah kesiapan sosial di lapangan, sehingga pelaksanaan program dapat dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih tepat untuk persiapan yang lebih optimal.

Penelitian ini berfokus pada implementasi program Jatim Bebas Pasung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Hasilnya tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada konteks lain, sehingga memungkinkan penelitian lanjutan dengan variabel, pendekatan metodologi dan lokasi penelitian yang berbeda untuk memberikan perspektif baru.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, K., Niken Prastiwi, E., & Salamah, U. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 107–121. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.3755>
- Christy, D., & Palenewen, J. D. O. (2021). Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, VIII(1), 186–196. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/3447/2746>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Retrieved December 18, 2023, from https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>

- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. In *Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)*.
<https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1308>
- Dewi, E. I., Wuryaningsih, E. W., & Susanto, T. (2019). Stigma Against People with Severe Mental Disorder (PSMD) with Con- Finement "Pemasungan." *NurseLine Journal*, 4(2).
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/NLJ/article/view/13821/7870>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Firdaus, A. (2022). *Kemenkes: 4.304 Orang Dengan Gangguan Jiwa Terdeteksi Dipasung*. Antara. Retrieved December 18, 2023, from <https://www.antaranews.com/berita/3160105/kemenkes-4304-orang-dengan-gangguan-jiwa-terdeteksi-dipasung>
- Firmawati, Febriyona, R., & Rengkung, R. (2023). Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Limboto Barat. *Jurnal Anestesi: Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran*, 1(3), 1–12.
<https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/Anestesi/article/view/320/290>
- Fitri, A., Alfahira, N., & Hayati, F. (2022). Membangun Kerja Sama Tim Dalam Perilaku Organisasi. *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)*, 2(2), 103–109.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hidayat, S., & Mumpuningtias, E. D. (2018). Pendampingan Keluarga dan Perawatan Orang dengan Gangguan Jiwa Bebas Pasung. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 3(2), 65. <https://doi.org/10.33366/japi.v3i2.990>
- Hisbullah, & Nurhidayati, S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumberdaya dan Permasalahan. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(1).
<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik/article/view/6/4>
- JawaPos. (2021). *1.579 Orang Dengan Gangguan Jiwa di Jawa Timur Bebas Pasung*. Jawa Pos. Retrieved December 18, 2023, from <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01353972/1579-orang-dengan-gangguan-jiwa-di-jawa-timur-bebas-pasung>

- Kemensos. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. Retrieved December 18, 2023, from <https://kemensos.go.id/laporan-kinerja-kementerian-sosial-2022>
- Kominfo. (2023). *Refleksi Tahun 2021, Lima Program Unggulan Dinsos Jatim Tercapai*. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Retrieved December 18, 2023, from <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/refleksi-tahun-2021-lima-program-unggulan-dinsos-jatim-tercapai>
- Liputan6. (2023). *Ponorogo Targetkan Bebas Pasung dalam Tiga Bulan, Masih Ada 7 ODGJ Dipasung*. Liputan6.Com. Retrieved December 18, 2023, from <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5420156/ponorogo-targetkan-bebas-pasung-dalam-tiga-bulan-masih-ada-7-odgj-dipasung>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(2), 6. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713/4795>
- Mawaddah, N., Mukarromah, I., & Windarwati, H. D. (2022). Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, Keluarga dan Masyarakat dalam Program Pelepasan Pasung Berbasis Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 968–974. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.5191>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif* (Vol. 1). Retrieved December 18, 2023, from https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOUWU5Ng==.pdf
- Muttaqin, A. (2021). *350 Warga di Jawa Timur Masih Dipasung*. DetikNews. Retrieved December 18, 2023, from <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5606012/350-warga-di-jawa-timur-masih-dipasung>
- Nur Aini, Ernawaty, & Napirah, M. R. (2023). Kebijakan Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Keperawatan*, 15(September), 1219–1234.
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/828/741>

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun. (2012). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Retrieved December 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012>
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 323–324. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1102/642>
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Sosial*, 3, 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Retrieved December 18, 2023, from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104391>
- Ulfa, A. T. (2018). *Implementasi Program Administrasi Terpadu Manajemen Pasung (ATM-Pasung) di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/22906/15884>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun. (2009). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Retrieved December 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Retrieved December 18, 2023, from https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Retrieved December 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Wijayanti, A. P., & Masykur, A. M. (2017). Lepas Untuk Kembali Dikungkung: Studi Kasus Pemasangan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa. *Jurnal EMPATI*, 5(4), 786–798. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15431>
- Winarsih, M. (2019). *ODGJ Kategori Penyandang Masalah Sosial*. Multi Media Center Kalimantan Tengah. Retrieved December 18, 2023, from

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/9344/odgj-kategori-penyandang-masalah-sosial>

Yanasari, P. (2019). Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penanganan Pasung di Kab. Kulonprogo Yogyakarta. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 354–375.
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/882/374>